

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
KETIADAAN 'IDDAH PERCERAIAN KAWIN HAMIL  
(Studi Putusan No. 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr)

Muhammad Nashrullah

Mahasiswa Program Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang

Abstract

This research focused on three cases, they are: 1) the consideration of judges, 2) the legal basis of the judges, 3) view of Islamic Law against the judgement and the legal basis for the judges establishes the absence of *'iddah* in divorce to marry by pregnant. Consideration of the judges because both of them admit that they never do sexual intercourse after married. As according to the Shafi'iy Mazhab adultery is not cause *'iddah* obligation; that causes the obligatory of *'iddah* is ever do sexual intercourse after married. In Islamic law according to Shafi'iy and Hanafi Mazhab, not require *'iddah* because the aim of *'iddah* is keeping lineage, whereas adultery does not cause lineage relationship. Even if the required of *'iddah* is premarital, not postdivorce, because according to Maliki and Hanbali Mazhab the function of *'iddah* is to know the cleanliness of the uterus.

*Keywords: The absence of 'iddah, divorce married by pregnant*

## A. PENDAHULUAN

*'Iddah* merupakan salah satu akibat dari perceraian. *'Iddah* merupakan masa tunggu yang telah ditetapkan *shara'*. Masa tunggu itu harus dijalani seorang perempuan setelah kematian suaminya atau karena perpisahannya dengan suaminya. Selama dalam masa tunggu itu seorang perempuan harus menahan diri dari melakukan pernikahan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah (*ta'abbud*) atau untuk menjalani masa berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya.<sup>1</sup>

*'Iddah* yang harus dijalani, temponya tergantung pada keadaan dari perempuan yang bercerai dari suaminya. Dalam kondisi normal perempuan yang bercerai dalam kondisi *ba'd dukhūl* harus menjalani *'iddah* selama tiga kali *qurū'*. *'Iddah* menjadi berbeda jika perempuan tersebut dalam kondisi hamil, *menopause*, atau belum haid. *'Iddah* juga menjadi berbeda jika perempuan tersebut bercerai karena kematian suami baik *qabl dukhūl* maupun *ba'd dukhūl*.

Perempuan yang bercerai tersebut dalam kondisi *qabl dukhūl*, maka tidak ada *'iddah* yang harus ia jalani, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Aḥzāb (33): 49). Ayat

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaid al-Ibyani, *Sharh al-Aḥkām al-Shari'ah fi Aḥwāl al-Shakhsiyyah*, Juz. I, (Beirut: Maktabah al-Nahdah, t.t.), 426. Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), 513. Abd al-Ghani, *al-Lubab fi Sharh al-Kitab*, Juz 3, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.), 80. Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 7166. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1977), 325.

tersebut mengisyaratkan hubungan seksual dilakukan setelah akad nikah. Sebab hubungan seksual seyogyanya dilakukan setelah sah menjadi suami istri. Lantas apakah hal itu juga berlaku terhadap pasangan suami istri yang bercerai sebelum melakukan hubungan seksual pascanikah, namun pernah melakukannya saat pranikah sehingga hamil.

Di Pengadilan Agama Kediri dalam putusan Nomor 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. terdapat perkara dengan keadaan semacam itu. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 24 Desember 2013. Setelah menikah keduanya tinggal dan hidup bersama; keduanya belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Namun sebelum menikah telah melakukan hubungan seksual sehingga Termohon hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 03 Mei 2014.

Pemohon mengajukan permohonan cerai dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. tertanggal 11 Juni 2014. Dalam permohonannya Pemohon menjelaskan bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak Januari 2014 karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Pemohon berasumsi Termohon selalu menolak setiap diminta melakukan hubungan seksual. Sementara menurut Termohon tidak menolak, tetapi setiap hendak melakukan hubungan seksual dirinya merasa mual-mual dan muntah karena sedang hamil muda dari hasil hubungan pranikah dengan Pemohon.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon; memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri. Majelis hakim menyimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan *qabl dukhūl*. Akibat hukumnya Termohon tidak ada kewajiban menjalani masa *'iddah*. Sementara mengenai status anak, majelis hakim memutuskan anak tersebut sebagai anak kandung. Logikanya perceraian *qabl dukhūl* itu tidak memiliki anak, karena belum pernah terjadi hubungan seksual sebelum perceraian. Jika anak tersebut diputuskan sebagai anak kandung Pemohon, tentunya telah terjadi hubungan seksual (*ba'd dukhūl*).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam pada umumnya dan dibidang hukum Islam pada khususnya. Selain itu, dapat memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai masalah *'iddah* perceraian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau referensi bagi ulama di Indonesia dan praktisi hukum seperti hakim, panitera, dan advokat yang menangani perkara perceraian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan penelitian berikutnya yang hampir sama.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dipilih karena objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama yang memuat norma-norma hukum. Penelitian ini merupakan penelitian literer atau penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan (*library research*), yang berpusat pada obyek berupa arsip. Objek kajian dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama Kediri nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. Putusan pengadilan tersebut termasuk salah satu dokumen resmi sekaligus menjadi sumber data pada penelitian ini.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau bahan hukum yang bersumber pada literatur yang substansi bahasanya berhubungan dengan nilai-nilai hukum. Data sekunder dibedakan menjadi:

- 1) Bahan primer, yakni Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.
- 2) Bahan sekunder, yakni bahan pendukung dari bahan primer yang meliputi pihak-pihak yang terkait dalam Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa sehingga mampu menjawab persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini; metode untuk menganalisa data adalah pola berpikir induktif deduktif. Berangkat dari suatu kasus yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Kediri dengan nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. Lalu kasus yang ada dalam putusan tersebut disoroti atau ditinjau dengan hukum Islam. Dengan demikian, terlebih dahulu dideskripsikan data-data yang diperoleh dari Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. lalu data-data tersebut ditinjau dengan menggunakan dalil-dalil hukum Islam, baik Alquran, hadis, pendapat fukaha, kaidah-kaidah fikih maupun *uṣūl al-fiqh*.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Proses Pengajuan Perkara Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/45/XII/2013. Pemohon berusia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dan tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 05 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Termohon berusia 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai pedagang, dan tinggal di Jalan Mauni Gang 2 RT. 05 RW. 04 No. 88 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Pada awal pernikahan keduanya hidup bersama dengan rukun di rumah orang tua angkat Termohon di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014. Pada bulan Februari 2014 mereka berpisah tempat tinggal hingga 4 (empat) bulan, sehingga keduanya mengabaikan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Tertanggal 11 Juni 2014, Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

Dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon; memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Kediri.

Dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya antara lain<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Salinan Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr, 4-6.

- a. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagaimana dalam kutipan Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/45/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013. Termohon membenarkan dalil tersebut.
- b. Setelah menikah Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua angkat Termohon di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri; dalam keadaan belum berhubungan seksual (*qabl dukhūl*) dan belum dikaruniai anak. Termohon membenarkan bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan seksual, akan tetapi pernah melakukan hubungan seksual dengan Pemohon saat sebelum menikah; telah melahirkan anak laki-laki pada 03 Mei 2014 (kurang dari lima bulan pascanikah).
- c. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2014 mulai goyah karena terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon dan dibenarkan Termohon.
- d. Pemohon berasumsi bahwa Termohon menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon. Akan tetapi Termohon membantah dikatakan menolak berhubungan intim. Menurut Termohon, dirinya tidak pernah menolak melakukan hubungan seksual, namun setiap akan melakukan hubungan seksual dirinya merasa mual dan muntah. Kondisi tersebut disebabkan karena dirinya sedang hamil muda, hasil hubungan Termohon dengan Pemohon saat belum menikah.
- e. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sejak bulan Februari 2014, sehingga sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Termohon membenarkan hal tersebut.

Pemohon mengajukan replik bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan tetap akan menceraikan Termohon. Pemohon juga mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonvensi Termohon, bahwa Pemohon menolak untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya sebesar satu juta rupiah, karena tidak yakin anak tersebut adalah anak biologisnya atau anak hasil dari hubungannya dengan Termohon saja. Pemohon menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebesar lima ratus ribu rupiah sebagai akibat perceraian.

Termohon mengajukan duplik, bahwa ia tetap pada jawabannya dan merasa keberatan untuk diceraikan Pemohon. Sedangkan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan replik dalam rekonvensi, bahwa ia tetap pada dalil gugatan dan tetap menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak biologisnya sebesar Rp 1000.000,- setiap bulan.

Pemohon mengajukan duplik terhadap replik Termohon tersebut, yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya dan menolak gugatan rekonvensi Termohon, kecuali apa yang telah menjadi kesanggupan Pemohon, yaitu mengenai pemberian berupa *mut'ah* sebesar Rp 500.000,-

Saat sidang pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP Nomor: XXXX040404830001, atas nama Pemohon; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 2 September 2012; bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*<sup>3</sup> dan telah sesuai aslinya;

---

<sup>3</sup> Dimaterai atau dicap meterai di kantor pos

- b. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/45/XII/2013, atas nama Pemohon dan Termohon; dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri tertanggal 24 Desember 2009; bermaterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah sesuai aslinya;
- c. Dua orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya di bawah sumpah. Berikut pernyataan masing-masing saksi:
  - 1) Saksi pertama berusia 45 tahun, yang merupakan tetangga Pemohon. Dalam kesaksiannya ia membenarkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tahun 2013; setelah menikah tinggal dan hidup bersama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua Termohon; sebelum menikah, Termohon pernah hamil dan melahirkan seorang anak; pada awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sejak awal menikah tidak bersedia melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri; Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2014;
  - 2) Saksi kedua berusia 32 tahun, juga tetangga Pemohon. Dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tahun 2013 lalu; setelah menikah tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga perkara disidangkan; penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti; Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak menanggapinya karena tidak menghadiri sidang.

Termohon tidak menghadirkan saksi, tetapi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-19062014-0006 atas nama anak; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 30 Juni 2014; bermaterai cukup, di-*nazegele*n dan sesuai aslinya. Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, selain bukti tertulis tersebut.

Pada sidang dengan agenda kesimpulan, Pemohon menyampaikan pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk segera menjatuhkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sementara itu pihak Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, karena tidak hadir. Sidang pun ditunda pada hari Kamis, 02 Oktober 2014 dengan agenda pembacaan putusan.

Saat sidang pembacaan putusan tersebut, Termohon tidak hadir lagi. Terkait dengan konvensi, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri. Adapun ikrar talak disampaikan pada tanggal 02 April 2015 dengan redaksi sebagai berikut:

“Pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, saya Pemohon dengan ini menjatuhkan ikrar talak satu kepada istri saya Termohon”.<sup>4</sup>

Terkait dengan rekonvensi, majelis hakim mengabulkan gugatan Termohon (penggugat rekonvensi) dengan membebaskan kewajiban nafkah anak kepada pemohon

---

<sup>4</sup> Redaksi ikrar talak tertulis dalam Salinan Penetapan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr, 10.

(tergugat rekonsensi); setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- hingga anak dewasa atau telah berumur 21 tahun. Di samping itu majelis hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp 478.500,- kepada pemohon (tergugat rekonsensi).

## **2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Ketiadaan 'Iddah dalam Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.**

Pertimbangan majelis hakim memutuskan perceraian tersebut dalam keadaan *qabl dukhūl* yaitu karena Pemohon dan Termohon mengakui pascanikah belum melakukan hubungan seksual. Walaupun Pemohon dan Termohon mengaku pernah melakukan hubungan seksual pranikah, namun majelis hakim menganggap hal itu tidak menyebabkan kewajiban 'iddah bagi Termohon.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman hakim<sup>5</sup> menetapkan perceraian tersebut dalam keadaan *qabl dukhūl* adalah pendapat Mazhab Shafi'iy:

تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ مِنْ زَوْاجٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ<sup>6</sup>

“'Iddah diwajibkan akibat perpisahan setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah.”

فإن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة<sup>7</sup>

“Perzinaan dengan perempuan tidak mewajibkan 'iddah.”.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.**

Dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg. wajib bagi majelis hakim sebagai aparatur negara yang diberi tugas untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum. Oleh karena itu dalam membuat putusan, seorang majelis hakim harus memperhatikan beberapa hal di antaranya dalam putusan tersebut harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum yang lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) majelis hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

Terkait pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. yang akan dianalisa yaitu mengenai keadaan perempuan saat diceraikan yang berimplikasi pada ada dan tidaknya 'iddah. Selain itu juga mengenai status anak yang dilahirkan oleh Termohon, akibat dari hubungan pranikahnya dengan Pemohon.

Majelis hakim berpendapat bahwa perempuan atau Termohon dalam keadaan *qabl dukhūl*, karena Termohon mengakui dan membenarkan bahwa dirinya setelah menikah

<sup>5</sup>Wawancara dengan Drs. Muchsin, hakim anggota yang memutuskan perkara dengan Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islām....* 7170.

<sup>7</sup> (*al-Muhazzab*, 3: 123)

<sup>8</sup> *Ibid.*

belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon. Walaupun dalam pernyataannya Termohon mengungkapkan bahwa dirinya pernah melakukan hubungan seksual pranikah dengan Pemohon; akibatnya Termohon hamil dan melahirkan anak pada bulan Februari 2014.

Kebenaran hubungan seksual dilakukan sebelum menikah juga dapat dilihat dari jangka waktu pernikahan dengan kelahiran anak. Jika melihat jangka waktu antara pernikahan dengan kelahiran anak, maka tidak memenuhi batas minimal masa kehamilan yang memungkinkan janin dapat bertahan hidup setelah dilahirkan. Ilmu kedokteran modern menetapkan bahwa batas minimum kehamilan yang memungkinkan janin untuk hidup adalah 6 bulan. Janin yang dilahirkan sebelum itu disebut keguguran dan tidak akan bisa bertahan hidup. Adapun janin yang dilahirkan setelah 6 bulan dan sebelum masa kehamilan yang sempurna (9 bulan atau 270 hari), disebut bayi prematur dan masih bisa bertahan hidup dengan perhatian khusus. Jika kelahirannya pada masa 7 bulan, kendati masih bisa bertahan hidup dengan izin Allah.<sup>9</sup>

Oleh karena anak tersebut terlahir pada bulan Februari, sedangkan pernikahannya berlangsung pada bulan Desember, maka anak tersebut lahir dalam waktu kurang dari lima bulan pascanikah. Jika anak tersebut mampu bertahan hidup, maka dilahirkan dalam masa kehamilan normal. Dengan demikian anak tersebut dipastikan hasil dari hubungan pranikah dan Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan seksual pascanikah.

Dasar hukum yang dijadikan majelis hakim sebagai pedoman dalam memutuskan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai cerai *qabl dukhūl* yaitu pendapat Mazhab Shafi'iy; bahwa perempuan hamil karena zina tidak wajib menjalani *'iddah*. Jika hubungan seksual pranikah tidak menyebabkan kewajiban *'iddah*, maka hubungan seksual tersebut juga tidak berpengaruh pada perceraian Pemohon dengan Termohon.<sup>10</sup>

Dengan demikian dalam pemahaman majelis hakim yang dimaksud *ba'd dukhūl* adalah hubungan seksual yang dilakukan setelah akad nikah yang sah. Walaupun saat pranikah pernah melakukan hubungan seksual, namun belum melakukan hubungan seksual pascanikah, maka perempuan yang dicerai tersebut tetap dalam keadaan *qabl dukhūl*. Oleh karena itu majelis hakim menyimpulkan saat terjadi perceraian atau saat pembacaan ikrar talak, antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan *qabl dukhūl*.<sup>11</sup> Karena perceraian dalam keadaan *qabl dukhūl*, maka Termohon tidak mempunyai kewajiban menjalani masa *'iddah*.

Dalam hal status anak yang dilahirkan oleh Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan Termohon. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim adalah bukti autentik yang diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) berupa kutipan akta kelahiran anak.

---

<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan surat al-Aḥqāf (46) ayat 15 dan surat al-Baqarah (2) ayat 233. Dalam surat al-Aḥqāf (46) ayat 15 dijelaskan bahwa seorang ibu mengandung dan menyapihnya dalam jangka waktu 30 bulan. Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 dijelaskan bahwa masa menyusui yang sempurna adalah sampai 2 tahun (24 bulan). Masa mengandung dan menyapih (30 bulan), dikurangi dengan masa sempurna menyusui (24 bulan), maka tersisa 6 bulan. (Yusuf al-Haji Ahmad, *Seri Kemukjizatan Alquran dan Sunnah Kemukjizatan Manusia dalam Alquran dan Sunnah*, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2008), 51).

<sup>10</sup> Wawancara dengan Drs. Muchsin, hakim anggota yang memutuskan perkara dengan Putusan No. 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

<sup>11</sup> Keterangan tentang keadaan *qabl dukhūl* tertulis dalam akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kediri.

Secara lahiriyah bukti tersebut harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, secara formil mempunyai nilai pembuktian yang mengikat kepada pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut dan secara materiil apa yang ada dalam akta tersebut harus dijamin kebenarannya. Dengan demikian maka bantahan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti bahwa anak tersebut bukan anak kandung Tergugat Rekonvensi (Pemohon).

Pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 99 huruf (a) KHI, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian walaupun anak yang dilahirkan merupakan hasil dari hubungan seksual pranikah, namun karena dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, maka mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam Pasal 103 KHI juga disebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Oleh karena itu dengan adanya bukti berupa kutipan akta kelahiran SZP dari Termohon, sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka majelis hakim menganggap anak tersebut adalah benar anak kandung Pemohon dan Termohon.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.**

Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr sebagai perceraian *qabl dukhūl* adalah karena pihak Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dalam posita (2). Dalam pernyataannya Termohon membenarkan bahwa sejak menikah pada bulan Desember antara dirinya dengan Pemohon belum pernah melakukan hubungan seksual. Namun dirinya pernah melakukan hubungan seksual pranikah dengan Pemohon sehingga Termohon hamil dan melahirkan anak pada bulan Februari.<sup>12</sup>

Majelis hakim tidak menganggap hubungan seksual pranikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon sebagai hal yang menyebabkan Termohon wajib menjalani 'iddah. Dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh majelis hakim adalah pendapat Mazhab Shafi'iy:

تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ مِنْ زَوْاجٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ<sup>13</sup>

“Iddah diwajibkan akibat perpisahan setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah.”

فإن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة<sup>14</sup>

“Perzinaan dengan perempuan tidak mewajibkan 'iddah.”

Dari dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwa majelis hakim memahami kata “nikah”<sup>15</sup> dengan makna akad, sebagaimana menurut ulama fikih termasuk mazhab empat,

<sup>12</sup> Wawancara dengan Drs. Muchsin, hakim anggota yang memutuskan perkara dengan Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islām ....* 7170.

<sup>14</sup> Nawawi. t.t. *al-Majmu' Sharh al-Muhazzab*. (t.k.: Dar al-Fikr),123.

<sup>15</sup> Lafal nikah menurut ahli ilmu uşul al-fiqh dan bahasa digunakan secara hakiki untuk arti hubungan intim, sedangkan secara *majaz* untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera dalam Alquran dan sunah tanpa



lafal nikah secara hakiki menunjukkan pengertian akad. Sedangkan secara majaz lafal nikah menunjukkan pengertian *wati'* (bersetubuh) karena itu sudah masyhur di dalam Alquran dan hadis. Al-Zamakhshari seorang ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa di dalam Alquran tidak ada kata nikah yang berarti hubungan intim, kecuali firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat 230. Karena ada hadis yang berbunyi:

..... حَتَّى تَذُوقِي عُسْبَانَهُ

“..... hingga kamu merasakan air spermanya”

Pada dasarnya makna nikah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230 adalah akad nikah. Adapun makna hubungan intim diambil dari hadis tersebut.<sup>16</sup> Jika dalam Alquran hanya ada satu kata “nikah” yang bermakna *wati'*, maka lafal *nakaḥtum* pada surat al-Aḥzāb ayat 49 bermakna akad nikah.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan hubungan seksual yang dimaksud adalah yang dilakukan setelah terjadinya akad nikah. Sebab hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan setelah adanya akad nikah yang sah, sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ<sup>18</sup>

“Asal dari kemaluan perempuan adalah haram.”

Menurut kaidah di atas seorang laki-laki diharamkan berhubungan seksual dan bersenang-senang dengan perempuan kecuali dengan akad nikah.<sup>19</sup> Dalam Islam tidak dibenarkan hubungan seksual pranikah sebagaimana firman Allah dalam al-Isrā' (17) : 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>20</sup>

Dengan demikian maka hubungan seksual pranikah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak termasuk hubungan seksual yang menyebabkan perempuan berkewajiban menjalani masa *'iddah*. Hal ini karena hubungan seksual pranikah merupakan perbuatan yang haram. Selain itu menurut Mazhab Shāfi'iy dan, Ḥanafī, dan Thaurī, perempuan yang berzina tidak memiliki masa *'iddah*, sebab *'iddah* gunanya untuk menjaga keturunan. Sedangkan orang yang berzina tidak dibebani pertalian nasab. Demikian pula pendapat Abu Bakar dan Umar.<sup>21</sup> Bahkan menurut Mazhab Hanafi walaupun wanita itu hamil maupun tidak hamil, tiada kewajiban menjalani *'iddah*.<sup>22</sup>

---

adanya indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islām* .... 6515

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 22, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1418 H), 49.

<sup>18</sup> Muhammad Mustafā al-Zuhayli, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Taḥqīqātihā fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 193.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013), 285.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1977), 332.

<sup>22</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Juz 8, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983), 230. Al-Kāshāny, *Badai' al-Ṣanai' fī Tartībī al-Sharai'*, Juz 3, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 192.

Kalaupun Termohon memiliki kewajiban menjalani masa 'iddah, maka masa 'iddah yang harus dijalani adalah 'iddah zina, sebagaimana menurut Mazhab Maliki dan Hambali. Masa 'iddah itu pun harus dijalani apabila perempuan tersebut melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, bukan yang menghamilinya. Jika dia hamil, maka ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai melahirkan anaknya.<sup>23</sup> Dengan adanya masa 'iddah bagi perempuan yang berzina, maka golongan ini tidak membolehkan perkawinan hamil karena zina. Seorang perempuan yang hamil karena zina harus menunggu sampai melahirkan jika ia ingin menikah.

Mengenai status anak yang dilahirkan oleh Termohon hasil hubungan pranikah dengan Pemohon, majelis hakim memutuskan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon dan Termohon. Keputusan itu diambil berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa kutipan akta kelahiran tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah benar anak kandung Pemohon dengan Termohon. Oleh karena bukti Penggugat Rekonvensi tersebut autentik, maka secara lahiriyah bukti Penggugat Rekonvensi berupa akta tersebut harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna yang secara formil mempunyai nilai pembuktian yang mengikat kepada pihak-pihak terkait yang ada dalam akta tersebut dan secara materiil apa yang ada di dalam akta tersebut harus dijamin kebenarannya.

Keputusan majelis hakim menetapkan anak hasil hubungan pranikah Termohon dengan Pemohon sebagai anak kandung pemohon memang sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 53 (1) dan (2) KHI dijelaskan bahwa seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu kelahiran anak. Ketentuan tersebut tentu berimplikasi pada status atau nasab anak hasil hubungan zina tersebut. Oleh karena itu dalam Pasal 99 KHI dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak yang sah.

Di negara ini memang memperbolehkan pernikahan antara perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 53 (1) dan (2) KHI. Menurut Mazhab Shafi'iy pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang menzinainya tidak haram. Hal itu berdasarkan firman-Nya dalam surat al-Nisā' (4) ayat 24 berikut:

وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

“...dihalalkan bagimu selain yang demikian...”<sup>24</sup>

Juga hadis riwayat Aishah berikut:

لَا يَحْرُمُ الْحَالُ الْحَرَامَ<sup>25</sup>

“Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal”.

Wahbah al-Zuhayli juga menjelaskan bahwa boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk menikahi perempuan yang dizinai. Mengenai status anak yang dilahirkan, jika kelahirannya lebih dari enam bulan dari pelaksanaan akad pernikahan, maka nasab anak dihubungkan kepada laki-laki itu. Namun jika kelahirannya kurang dari masa enam bulan dari akad pernikahan, maka nasab anak tidak dihubungkan kepada laki-

<sup>23</sup> Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh...*, 6648.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran...*, 82.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam ...*, 146.

laki itu, kecuali jika si suami berkata bahwa anak itu adalah anaknya.<sup>26</sup> Dengan demikian seorang anak hasil hubungan zina dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya jika jarak antara kelahiran dengan pernikahan lebih dari enam bulan. Jika kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Keputusan majelis hakim menghubungkan nasab anak kepada bapak biologisnya atau menyatakan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon selaras dengan pendapat di atas. Hanya saja majelis hakim tidak menggunakan jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak sebagai penentu. Majelis hakim menyatakan anak yang dilahirkan Termohon sebagai anak kandung Pemohon karena Pemohon maupun Termohon telah mengakui bahwa mereka pernah melakukan zina sebelum menikah. Sehingga telah jelas bahwa sperma yang tertanam dalam rahim Termohon adalah sperma Pemohon.

Meskipun Pemohon menolak mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya, namun Pemohon tidak dapat membuktikan dalil penolakannya tersebut. Sementara Pemohon dapat menunjukkan bukti autentik berupa kutipan akta kelahiran. Bukti tersebut secara formil mempunyai nilai pembuktian yang mengikat kepada pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut dan secara materiil apa yang ada dalam akta tersebut harus dijamin kebenarannya.<sup>27</sup> Oleh karena itu majelis hakim memutuskan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon (Tergugat Rekonvensi), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah berikut:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang meningkari.”<sup>28</sup>

Dalam masalah status anak, terlihat jika majelis hakim memaknai kata nikah dengan pengertian *waṭi'* (bersetubuh). Menurut ahli ilmu *uṣūl al-fiqh* dan bahasa kata nikah digunakan secara hakiki untuk arti hubungan intim, sedangkan secara *majaz* untuk arti akad. Oleh karena kata nikah dipahami dengan pengertian *waṭi'* maka anak hasil hubungan pranikah, nasabnya dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya, dalam hal ini dihubungkan kepada Pemohon.

Jika pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang menzinainya diperbolehkan, maka anak yang ada dalam kandungan tersebut nasabnya dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya. Walaupun jarak antara kelahiran dengan pernikahan kurang dari enam bulan. Sebab masa enam bulan itu merupakan batas minimal kehamilan. Bayi yang terlahir di atas enam bulan tetapi belum genap sembilan bulan disebut bayi prematur. Bayi tersebut masih mungkin bertahan hidup tapi butuh perhatian khusus. Sedangkan bayi yang terlahir pada usia kehamilan kurang dari enam bulan tidak dapat bertahan hidup atau keguguran.<sup>29</sup>

Batas minimal kehamilan tersebut tidak tepat jika digunakan sebagai syarat penasaban anak hasil zina kepada ayahnya. Karena batas minimal kehamilan sebenarnya digunakan sebagai pedoman untuk membuktikan anak yang dilahirkan itu hasil hubungan zina atau bukan. Jika anak itu lahir kurang dari enam bulan tetapi bertahan hidup, maka dapat didakwa telah melakukan zina. Kejadian tersebut pernah terjadi pada masa khalifah

<sup>26</sup> *Ibid*, 144.

<sup>27</sup> Penulis mengambil pemahaman tersebut dari pertimbangan hukum pada putusan nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. hal. 17-18.

<sup>28</sup> A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

<sup>29</sup> Lihat Yusuf al-Hajj Ahmad, *Seri Kemukjizatan...*, 51.

Uthman, seorang laki-laki bernama Shahdan menikahi seorang perempuan yang kemudian melahirkan dalam jangka waktu enam bulan pascanikah. Usman kala itu hendak menvonis zina kepada keduanya dengan asumsi bahwa perempuan tersebut sudah hamil sebelum pernikahan. Namun hal itu ditentang oleh Ibn Abbas dengan membacakan surat al-Aḥqāf : 15 tentang masa mengandung dan menyusui dan surat al-Baqarah : 233 tentang masa sempurna menyusui. Perempuan tersebut akhirnya terbebas dari dakwaan berzina, karena ia terbukti hamil selama enam bulan.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas, terlihat jelas perbedaan putusan majelis hakim dalam hal hubungan seksual pranikah Pemohon dan Termohon dengan status anak hasil hubungan seksual pranikah Pemohon dan Termohon. Majelis hakim memahami hubungan seksual pranikah bukan hal yang menyebabkan perempuan wajib menjalani 'iddah. Sedangkan dalam hal status anak hasil zina majelis hakim menghubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya (Pemohon). Padahal dalam Mazhab Shafi'iy, perempuan yang berzina tidak memiliki masa 'iddah, sebab 'iddah gunanya untuk menjaga keturunan. Sedangkan orang yang berzina tidak dibebani pertalian nasab.<sup>31</sup> Seharusnya jika majelis hakim berpedoman kepada pendapat Mazhab Shafi'iy, nasab anak tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Sebab menurut mazhab tersebut hubungan zina tidak dibebani pertalian nasab.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perceraian Pemohon dengan Termohon dalam keadaan *qabl dukhūl* adalah didasarkan pada jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon pada posita (2), yang mana Termohon membenarkan bahwa dirinya setelah menikah belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon. Walaupun sebelum menikah mereka pernah melakukan hubungan seksual sehingga Termohon hamil. Akan tetapi majelis hakim tidak menganggap hubungan pranikah itu sebagai hal yang menyebabkan keadaan perceraian menjadi *ba'd dukhūl*.
- b. Dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perceraian Pemohon dengan Termohon dalam keadaan *qabl dukhūl* adalah berpedoman kepada Mazhab Shafi'iy, yaitu hubungan seksual yang menyebabkan kewajiban 'iddah bagi perempuan adalah yang dilakukan dalam perkawinan yang sah. Hubungan zina tidak mewajibkan perempuan menjalani masa 'iddah. Oleh karena itu, walaupun Termohon pernah melakukan hubungan seksual pranikah dengan Pemohon, tetapi karena setelah menikah belum pernah melakukan hubungan seksual, maka perceraianya dinilai dalam keadaan *qabl dukhūl*; Termohon tidak memiliki kewajiban menjalani 'iddah.
- c. Dalam hukum Islam hubungan seksual yang menyebabkan perempuan wajib menjalani 'iddah adalah yang dilakukan dengan suami dalam perkawinan yang sah. Hubungan seksual pranikah (zina) tidak mengakibatkan perempuan berkewajiban menjalani 'iddah, karena pada dasarnya hubungan kelamin itu haram kecuali dilakukan setelah adanya akad nikah; sedangkan zina dilarang dalam Islam. Mazhab Shafi'iy dan Ḥanafi juga berpendapat perempuan tidak wajib 'iddah karena zina, sebab zina tidak menyebabkan hubungan *nasab* dengan laki-laki yang menyebabkan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 332.

hamil. Kalaupun wajib menjalani 'iddah harus dijalani sebelum menikah; bukan setelah terjadinya perceraian sebagaimana menurut Mazhab Malikiy dan Hanbali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yusuf al-Hajj. 2008. *Kemukjizatan Manusia dalam Alquran dan Sunnah*. Yogyakarta: Sajadah Press.
- Anas, Malik Ibn. t.t. *al-Mudawwamah al-Kubra*. Beirut: Dar Şadir.
- Badran, Badran Abu 'Aynayn. t.t. *al-Zawaj wa al-Talaq fi al-Islam*. Iskandariyah: Mu'assasah Shahab al-Jami'ah.
- Bukhari. t.t. *Şahīh al-Bukhari*. t.k.: Dar Tauq al-Najah.
- Ghani, Abd. t.t. *Al-Lubab fi Sharh al-Kitab*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- Haitami, Ibn Hajar. 1983. *Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Ibyani, Muhammd Zaid. t.t. *Sharh al-Ahkam al-Shari'ah fi Ahwal al-Shakhsiyyah*. Beirut: Maktabah al-Nahdah.
- Jaziri, Abd. Al-Rahman. 1969. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Jazuli, A. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kasany. 1986. *Badai' al-Sanai' fi Tartibi al-Shara'*. t.k.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas.
- Majah, Ibn. t.t. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Manzur, Ibn. t.t. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim. t.t. *Şahīh Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Nawawi. t.t. *al-Majmu' Sharh al-Muhazzab*. t.k.: Dar al-Fikr.
- Pengadilan Agama Kediri. *Profil Pengadilan Agama Kediri*. <http://www.pa-kediri.go.id> (25 Mei 2015)
- Qudamah, Ibn. t.t. *al-Mughni li Ibn Qudamah*. Kairo: Maktabah al-Qahiroh.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.
- Qurtubiy. t.t. *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shu'ub.
- Rushd, Ibn. 2004. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy.
- Salinan Penetapan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.
- Salinan Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

- Samarqandy, 'Ala' al-Din. 1994. *Tuḥfat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sarakhsiy, Shamsuddin. t.t. *al-Mabsuṭ*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Shafi'iy. 1961. *Al-Umm*. Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah.
- Sharbini. t.t. *Al-Iqna' li al-Sharbayniy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Mughniy al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wika Yudha Shanty, "Jawaban Gugatan, Replik & Duplik" dalam <http://wikayudhashanty.blogspot.co.id/2013/05/jawaban-gugatan-replik-duplik-jawaban.html?m=1> (30 Agustus 2015).
- Al-Zuhayli, Wahbah. t.t. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1418 H. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Shaī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asir.
- Al-Zuhayli, Muhammad Muṣṭafa. 2006. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazahib al-'Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuwayn, Ibn. t.t. *Manar al-Sabil*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.